

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV)<sup>1</sup>, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Didalam menterjemahkan NV menjadi perseroan terbatas (PT) dipengaruhi oleh istilah "*Company limited by shares*", sehingga undang-undang (KUHD) memberikan istilah perseroan terbatas sebagai terjemahan dari *Naamlooze Vennootschap* (NV) yang berarti perkumpulan tanpa nama.<sup>2</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur perseroan terbatas hanya didalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Dan dari Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dalam perseroan terbatas sebagai berikut :

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
2. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggungjawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organ perseroan;

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan dan Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1985, hlm. 56-57.

<sup>2</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Peranan notaris dan Peran Mahkema, FE UI, 2009

3. Adanya Direksi dan Dewan Komisaris yang merupakan pengurus dan pengawas terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang ditentukan oleh anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Status perseroan terbatas sebagai badan hukum menyebabkan kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan (persero) sehingga perseroan memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang merupakan bukti pemilikan perseroan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila perseroan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemegang saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut *dividen* yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan tersebut.

Untuk mendirikan perseroan terbatas, harus dengan menggunakan akta resmi yang dibuat oleh Notaris, yaitu akta pendirian. Dimana di dalamnya dicantumkan nama dari perseroan Terbatas, Modal, bidang usaha, alamat Perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang ;
3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas).

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai Undang-undang

Wajib Daftar Perusahaan Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan) dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan Kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh Saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero Pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya profesional. Struktur organ perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, Direksi, dan komisaris. Dalam Perseroan Terbatas, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada Direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan.

Direksi perseroan merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain, meliputi pengurusan sehari-hari dari

perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Perseroan Terbatas). Direksi perseroan terbatas. Direksi perseroan terdiri atas 1 orang Direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas dua orang atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, jika tidak ditetapkan di RUPS tersebut, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, jika RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat, baik mengenai perseroan maupun pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tetapi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.

Yang dimaksud pengawasan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang

dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris, juga wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjalani masa jabatannya sesuai dengan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan tersebut. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, akan tetapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Dalam kasus yang terjadi pada sebuah perseroan yang kita sebut dengan nama PT. X, yang merupakan Konsorsium dari 4 perusahaan yang juga adalah sebagai pemegang konsesi pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Cq. Departemen Pekerjaan Umum. Perseroan “X” ini didirikan berdasarkan perjanjian usaha patungan antara PT. “A”, PT. “B”, PT “C” dan PT. “D”, dimana perjanjian usaha patungan ini dibuat dengan akta Notaris. Dan berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang dibuat antara PT. X dengan pemerintah tersebut dibuatlah suatu Perjanjian Kredit Sindikasi<sup>3</sup> (“Perjanjian Sindikasi”) antara PT. Bank Z dengan Perseroan X. Dalam perjanjian sindikasi tersebut dicantumkan salah satu klausul yang merupakan *negative covenant*<sup>4</sup> adalah bahwa Perseroan X harus mengangkat seorang Komisaris yang ahli dibidang jalan tol yang dalam perjanjian sindikasi tersebut disebutkan nama-nama Komisaris yang ditunjuk oleh Bank Sindikasi. Dan selama perjanjian sindikasi ini

---

<sup>3</sup> Perjanjian Kredit Sindikasi adalah perjanjian antara Debitur dengan beberapa kreditur (biasanya bank) untuk mendanai suatu proyek yang telah disetujui oleh pihak kreditur.

<sup>4</sup> *Negative Covenant* merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan oleh para pihak (debitur) selama perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak dalam suatu perjanjian. (Erwin S. Malia, *Praktik PERZUI*, 2009)

belum berakhir, maka belumlah dapat diadakan pergantian susunan komisaris kecuali atas persetujuan bank sindikasi.

Atas persyaratan yang diajukan oleh bank sindikasi tersebut, maka diangkatlah komisaris tersebut untuk masuk dalam organ perseroan X tersebut. Sehingga, selain sebagai Direksi dan komisaris perseroan X tersebut, Direksi dan komisaris tersebut menjadi syarat penentu<sup>5</sup> diberikannya kredit oleh bank sindikasi.

Dalam perkembangannya, setelah beberapa bulan berjalan, ternyata dalam perseroan X tersebut telah terjadi pergantian susunan Dewan Komisaris, dimana anggota Dewan Komisaris yang merupakan syarat penentu bagi bank sindikasi<sup>6</sup> telah diberhentikan oleh perseroan X tanpa diberi kesempatan untuk membela diri di dalam RUPS, karena sesungguhnya anggota Dewan Komisaris tersebut tidak pernah diberi pemberitahuan bahwa telah atau akan ada pergantian susunan organ Dewan Komisaris atau pemberitahuan dari perseroan mengenai pemecatan dari jabatan tersebut. Sehingga sudahlah tentu mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri. Anggota Dewan Komisaris tersebut mengetahui bahwa mereka sudah oleh Perseroan X kepada salah satu badan pemerintahan yang berisi tentang pergantian susunan anggota Dewan Komisaris, dimana nama anggota Dewan Komisaris yang menjadi syarat penentu bagi Bank tersebut sudahlah tidak tercantum dalam jajaran yang baru tersebut. Hal ini tentulah menimbulkan permasalahan bagi banyak pihak, antara lain bagi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, bagi bank sindikasi dan bagi perseroan X itu sendiri.

Dan perlu diketahui bahwa anggota Dewan Komisaris yang menjadi syarat penentu menganggap bahwa sesungguhnya tidak pernah ada pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS. Hal yang paling memungkinkan adalah RUPS diadakan tanpa mengikuti prosedur RUPS yang ditentukan oleh undang-undang mengenai panggilan dan pemberitahuan RUPS. Karena sesungguhnya anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dan

---

<sup>5</sup> *Syarat penentu* merupakan persyaratan yang menjamin secara pribadi yang diberikan oleh penjamin yang dapat berupa apa saja, namun dalam perjanjian ini, penjamin memberikan jaminan berupa skill atau kemampuan yang melatarbelakangi pendidikan dan kemampuan penjamin dalam bidangnya.

<sup>6</sup> Bank Sindikasi adalah gabungan beberapa bank yang dipimpin oleh sebuah bank yang memberikan pendanaan paling besar yang disebut agen untuk mendanai sebuah proyek kepada

bank sindikasi yang berkepentingan, tidak pernah menerima surat panggilan atau surat undangan RUPS yang beragendakan perubahan susunan Dewan Komisaris.

## 1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Dari apa yang telah terurai diatas, ada beberapa permasalahan hukum yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimanakah efektifitas Dewan Komisaris yang baru yang menggantikan kedudukan Dewan Komisaris yang lama menurut undang-undang perseroan terbatas?
2. Apa Peranan Notaris dalam pembuatan akta berita acara RUPS atau PKR berkaitan dengan pemberhentian Komisaris tersebut?
3. Apa Peranan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta-akta perseroan lainnya yang merupakan wewenang Dewan Komisaris perseroan?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dari pembahasan permasalahan ini adalah :

1. Secara Umum : dapat membantu meningkatkan pelaksanaan dan penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang akurat dari hasil penelitian ini.
2. Secara Khusus :
  - a. Mengetahui kelebihan dan kekurangan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam pelaksanaannya;
  - b. Mempelajari dan memperoleh jawaban yang pasti terhadap permasalahan yang terjadi dalam kasus PT. X;
  - c. Memberikan rekomendasi untuk mengatasi faktor-faktor negatif dalam kasus PT. X tersebut dan kasus-kasus lain yang mungkin timbul dikemudian hari.

## 1.4 METODE PENULISAN

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan<sup>7</sup>. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.

Dalam rangka memperoleh informasi guna penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Normatif, yaitu penelitian terhadap efektivitas azas-azas, sistematika hukum yang berkaitan dengan masalah terkait.

Tipologis penelitian ini adalah bersifat eksplanatoris karena bersifat untuk menguraikan secara lebih mendalam atas adanya kewenangan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas menurut ketentuan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia. Sehingga nantinya bertujuan untuk menilai (evaluasi) apakah kewenangan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris yang bersangkutan adalah telah menerapkan dengan tepat ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan Perseroan Terbatas di Indonesia. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan histori, penafsiran Undang-undang, dan perbandingan Undang-undang, dengan berupaya mempergunakan data yang menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder yang dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapatkan:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ketentuan tentang Jabatan Notaris yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm.7.



2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis yang membahas dan terkait dengan kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas khususnya dengan adanya perjanjian pengikatan saham yang dibuat oleh Notaris;
3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan serta internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan adanya dan perjanjian yang dibuat oleh Perseroan Terbatas. Selain itu pula juga dilakukan wawancara dengan nara sumber terkait untuk memperkuat data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam hal ini akan dikemukakan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

2. **BAB II : PERANAN NOTARIS DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Berisi mengenai tinjauan terhadap kewenangan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) dan pembahasan mengenai pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) dilihat dari segi hukum

perjanjian dan ketentuan-ketentuan serta batasan-batasan yang mengatur adanya perjanjian tersebut melalui ketentuan terkait dengan Jabatan Notaris dan peranan notaris dalam pembuatan perjanjian bagi perseroan X tersebut.

### 3. BAB III : PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran.

